



P U T U S A N
Nomor 399/PID.SUS-LH/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Arifin Bin Maaban Als Pak Arifin ;
2. Tempat lahir : Rawang Empat, Kabupaten Pelalawan ;
3. Umur/tgl. Lahir : 59 tahun/Sabtu 8 Oktober 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun 6 Sei Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan (dilakukan penahanan dalam perkara lain) ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., Cla., Trie Andu Pratiknyo, S.H., Satria S Rindupati, S.H., Fitri Yanti, S.H., dan Miftahur Rachman, S.H., M.Kn Advokat And Legal Consultant pada Kantor "Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., & Partners" yang beralamat di Jln. Cendrawasih/ Nuri/ Punai No.50, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 10/ SK/ Pid/ 2020/ PN Plw, tanggal 28 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 399/ PID.B-LH/ 2020/ PT PBR tanggal 20 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juli 2020, Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Juli 2020, Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara pidana tersebut diatas ;
1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-69/Plw/Eku.2/11/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2019, bertempat di Dusun Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 WIB setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016 saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS bersama tim patroli Security Delta yaitu saksi YUSUF EFENDI Alias YUSF Bin SARNO, saksi SYAMSURIZAL dan sdr. ZALEX AKBAR melakukan patroli pemantauan area yang berada dilokasi pintu I barak Bencong yang berada di Dusun Sei Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan menemukan sebuah bangunan/ pondok dan disekitar lokasi pondok saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS juga menemukan tanaman kebun berupa kelapa sawit dan adalah milik terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN. Pada saat melakukan patroli pemantauan area tersebut saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS menjelaskan kepada terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN bahwa lahan yang ditanami



kelapa sawit tersebut merupakan areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Nilo dan meminta terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN menghentikan kegiatannya, namun terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN tidak mengindahkan himbauan saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS dan tetap melanjutkan aktifitasnya. Atas kejadian pendirian pondok dan temuan tanaman kelapa sawit tersebut saksi SYAMSURIZAL melaporkan kejadian kepada pihak manajemen PT. Arara Abadi. Selanjutnya saksi JAHILUN SINAGA Alias JAILUN selaku Kepala humas PT. ARARA ABADI Distrik Nilo melakukan teguran tertulis kepada terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN untuk menghentikan aktifitas perkebunan Kelapa Sawitnya sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu perihal mendirikan pondok serta menduduki kawasan hutan perizinan PT. Arara Abadi Distrik Nilo pada tahap pertama tanggal 11 Oktober 2016, tahap kedua tanggal 28 November 2016 dan tahap ketiga 20 Desember 2016.

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi JAHILUN SINAGA Alias JAILUN dan saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS kembali melakukan pengecekan diareal perkebunan dimaksud dan ternyata teguran tertulis tersebut tetap tidak diindahkan oleh terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN dengan tetap melakukan kegiatan perkebunannya. Selanjutnya saksi HOSYEN Alias HOSYEN Bin YURNALIS dan saksi GUNANING Alias GUN melakukan pengambilan titik koordinat di beberapa lokasi kegiatan perkebunan yang dikerjakan oleh terdakwa termasuk keberadaan pondok milik terdakwa dan dari hasil plotting diketahui areal perkebunan tersebut berada pada Petak 285 A02 dalam perijinan PT. ARARA ABADI Distrik Nilo. Selanjutnya pada tanggal 02 September 2019 saksi JAHILUN SINAGA Alias JAILUN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 ahli ADLIN SITORUS selaku kartografer Seksi pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan, Bidang Penataan dan Perencanaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan didampingi Pihak Kepolisian dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pengambilan titik koordinat sisi terluar dan pada bagian tengah kebun berada pada 7 (tujuh) lokasi dengan rincian sebagai berikut;

TITIK 1 Koordinat : 00° 01' 29,3 " LU – 101° 48' 39,2" BT: (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK 2 Koordinat : 00° 01' 29,2 " LU – 101° 48' 42.9" BT : (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).

TITIK 3 Koordinat : 00° 01' 29,1 " LU – 101° 48' 46.3" BT : (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).

TITIK Koordinat 4 : 00° 02' 6,7 " LU – 101° 48' 33.1" BT : (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).

TITIK 5 Koordinat : 00° 02' 8,2 " LU – 101° 48' 42.6" BT : (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).

TITIK 6 : 00° 02' 8,2 " LU – 101° 48' 45.4" BT: (pembukaan Areal di Kawasan Hutan Produksi tetap/HP).

TITIK 7 : 00° 02' 5,3 " LU – 101° 48' 43.4" BT: (Pondok).

- Sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat hari Kamis tanggal 25 April 2019 berdasarkan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 903/ MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau 7 (tujuh) titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I No: SK.703/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI berada pada konsesi PT. ARARA ABADI.

Perbuatan Terdakwa ABDUL ARIFIN Bin MAABAN Alias PAK ARIFIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi pada tanggal 6 Februari 2020 dan sudah diputus dengan putusan sela pada tanggal 20 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Arifin Als Pak Arifin Bin Maaban tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Abdul Arifin Als Pak Arifin Bin Maaban tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-69/Plw/Eku.2/11/2019, tertanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :743/Kpts – II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau beserta Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT. Arara Abadi Propinsi Dati I Riau seluas \pm 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut – II/2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi beserta Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau luas (Blok I s/d Blok XI) : \pm 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts – VII/2002/tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) beserta Peta Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR



Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) di Propinsi Riau yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5026/Menlhk-Phpl/Uhp/Hpl.1/9/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT. Arara Abadi di Propinsi Riau beserta Peta Rencana Tanam I Usaha Pemamfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2017 – 2026 PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Distrik Sorek Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Luas : ± 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Utama PT. Arara Abadi Nomor : Sk.52/AA/XII/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 A.n. PT. Arara Abadi di Kabupaten Propinsi Riau beserta Peta Perubahan Atas Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemamfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2019 An. PT. Arara Abadi Distrik Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Arifin Bin Maaban Als Pak Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :743/Kpts – II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau beserta Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT. Arara Abadi Propinsi Dati I Riau seluas \pm 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.703/Menhut– II/2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi beserta Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau luas (Blok I s/d Blok XI) : \pm 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts – VII/2002/tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) beserta Peta Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) di Propinsi Riau yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5026/Menlhk-Phpl/Uhp/Hpl.1/9/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT. Arara Abadi di Propinsi Riau beserta Peta Rencana Tanam I Usaha Pemamfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 2017 – 2026 PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Distrik Sorek Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Luas : \pm 299.975 Ha yang telah dilegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Utama PT. Arara Abadi Nomor : Sk.52/AA/XII/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 A.n. PT. Arara Abadi di Kabupaten Propinsi Riau beserta Peta Perubahan Atas Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemamfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2019 An. PT. Arara Abadi Distrik Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN.PN.Plw .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN.PN.Plw.
4. Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020, Nomor W4-U.11/1352/HK.01/VI/2020 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Juli 2020 Nomor W4-U11/ 350/HK.01./7/2020 serta Nomor W4-U11/ 351/HK.01./7/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 , sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Juli 2020 Nomor 26/ Akta.Pid./ 2020/ PN Plw,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 65/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 22 April 2020;
 2. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dengan memutus :
 1. Menyatakan terdakwa **LEO WELCI Als WELCI Bin SUWARDI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO WELCI Als WELCI Bin SUWARDI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, di potong masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a)1 (Satu) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening. -
 - b)1 (Satu) Buah Botol berupa Bong Alat Hisap.
 - c)1 (Satu) Buah Korek Cis.
 - d)4 (Empat) Buah pipet terbuat dari palstik.
 - e)1 (Satu) Unit Handphone Merk Stawberry Putih Warna Putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusnya sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.B-LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid. B-LH/2020/PN Plw tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 18 Agustus 2020** oleh kami **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iman Gultom, S.H, M.H.** dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **A r p a n, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sisteyem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Iman Gultom, S.H, M.H.

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arpan, S.H.

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Halaman 12 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 13 dari halaman 11 Putusan Nomor 399/PID.B-LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)